



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 23/PDT.G/2018/PN.TRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata dengan acara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

LENAWATI, Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Loa Ipuh Gang Permai RT. 14 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;

Penggugat selanjutnya memberikan kuasa kepada : H. ANDI ALANG CACO, SH.,MH; Adv. AGUS TALIS JONI, SH.,MH.,CIL; ELIA HENDRA WIJAYA, SH dan MAYANG RYANTI, SH adalah Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "H. ANDI ALANG CACO, SH.,MH& REKAN" yang beralamat di Jalan Betutu No. 5 A RT. 20 Telp. 0813 1911 1997 / 0821 5422 7727 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Surat Kuasa Nomor : 55/KA/P-KH/AAC/Kukar/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Nomor : W18-U4/66/HK.02.1/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan legislasi Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/66/HK.02.1/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. ROLI MAULANA, beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT I ;
2. SAMPUN SAMSURI beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT II ;
3. P. WAHAP, beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT III ;
4. SUBAGIO, SP, beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT IV ;
5. BUNYAMIN, beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT V ;
6. H. KHAMIM, SP beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT VI ;
7. DRS. HAGIP SUWITO beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT VII ;
8. ALI WIDODO beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Magkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT VIII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. YUNI ASTIANI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT IX ;
10. HANIF beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT X ;
11. JARKANI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XI ;
12. LISNAWATI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XII ;
13. HENDRI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XIII ;
14. FAHRIANA beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XIV ;
15. MUTAKIN beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XV ;
16. ALI SADIQIN beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XVI ;
17. FARUQ RAHMAN beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XVII ;
18. AHMAD BADRI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XVIII ;
19. AMRI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XIX ;
20. DEDY ARMAN beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang g Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XX ;
21. FAISAL beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXI ;
22. SAMSI RAHMAN beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXII ;
23. AURI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXIII ;
24. BILI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXIV ;
25. KASMAJI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXV ;
26. MULDI beralamat Jalan Usaha Tani Gang Sempurna RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXVI ;
27. ABDUL FATAH beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXVII ;
28. H. TAJUDIN beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXVIII ;
29. M. HATAMI beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXIX ;
30. IDHAMSAH beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. NARJO beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXXI ;
32. INARUDDIN beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXXII ;
33. USEP beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXXIII ;
34. M. HUSNI beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXXIV ;
35. ERWIN beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXXV ;
36. SAEPUL beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXXVI ;
37. KARTINI beralamat Jalan Usaha Tani RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong sebagai TERGUGAT XXXVII ;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXV, telah memberikan kuasa kepada AJI DENDY HADI MENGGALA, SH. ADVOKAD pada Kantor Advokad dan Penasehat Hukum AD ASSOCIATE LAW OFFICES beralamat di Jalan Mulawarman No. 2 Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada Nomor : 119/HK.02.1/IV/2018 tanggal 23 April 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.TRG oleh Kuasa Hukum Penggugat yang disampaikan dipersidangan tanggal 23 Mei 2018, dengan alasan akan merevisi pihak dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa permohonan kuasa hukum penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan sebelum pihak Para Tergugat menyampaikan jawaban, serta dilakukan pada persidangan sebelum diupayakan mediasi dan sebelum pembacaan gugatan, dan atas hal tersebut kuasa hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXV, menyatakan tidak keberatan, dan menyerahkan putusan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut pada Majelis Hakim, maka permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah dikabulkan dan biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 RV dalam serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.TRG ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5. 521.000,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 23 MEI 2018, oleh kami : kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. dan MASYE KUMAUNANG,SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXV, tanpa hadirnya Tergugat III, VII, XIII, XIV, XVI, XX, XXII XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH.

TITIS TRI W,S.H,S.Psi, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASYE KUMAUNANG,SH.

PANITERA PENGANTI,

A. RIZAL PAHLEVI, SH

Biaya-biaya ;

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses/Atk	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBPA(AKTA)	: Rp. 190.000,00
- Panggilan	: Rp.5.240.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp <u>5.000,00</u>

Total biaya : Rp.5.521.000,00

(Lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)